



## PRESS RELEASE

### HASIL PENGAWASAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

#### A. PELAKSANAAN PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN

**DEMAK, Bawaslu Kabupaten Demak**, diamanahkan oleh Undang – Undang Pemilihan, ditugaskan untuk mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, satu diantaranya adalah Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang mana didalamnya terdapat proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Demak.

Adapun serangkaian mitigasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Demak, diantaranya:

- a. Memberikan Surat Imbauan, Permintaan Salinan Dokumen Pendaftaran Calon, dan sebagainya kepada Penyelenggara Pemilu (KPU) Demak;
- b. Identifikasi dan memetakan kerawanan pada rangkaian pelaksanaan Sub Tahapan Pendaftaran Pencalonan;
- c. Koordinasi secara langsung dengan jajaran *stakeholders*.

#### B. KERAWANAN PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN

1. Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik
  - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon (Pasal 11 ayat (4) PKPU No. 8 Tahun 2024);
  - b. Terdapat sengketa kepengurusan partai politik dalam pengusulan Persyaratan Calon;
  - c. Terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon yang telah didaftarkan serta menarik pengusulan atas Pasangan Calon; (Pasal 13 ayat (1) huruf d PKPU No. 8 Tahun 2024); dan
  - d. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
2. Persyaratan Calon
  - a. Tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU (pasal 14 s.d 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024);
  - b. Calon yang diusulkan tidak memenuhi syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada saat pendaftaran Calon (Pertimbangan Hukum [3.16.3] putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024);

- c. Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah tapi mencalonkan diri di wilayah lain, tapi tidak mengundurkan diri;
  - d. Calon yang diusulkan yang merupakan Gubernur, Bupati, atau Walikota mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali kota;
  - e. Calon yang diusulkan merupakan Penjabat yang belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentiannya; dan.
3. Persyaratan Calon
- a. Tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU (pasal 14 s.d 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024);
  - b. Calon yang diusulkan tidak memenuhi syarat usia paing rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pada saat pendaftaran Calon (Pertimbangan Hukum [3.16.3] putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024);
  - c. Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah tapi mencalonkan diri di wilayah lain, tapi tidak mengundurkan diri;
  - d. Calon yang diusulkan yang merupakan Gubernur, Bupati, atau Walikota mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali kota;
  - e. Calon yang diusulkan merupakan Penjabat yang belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentiannya; dan
  - f. Calon yang diusulkan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa tapi belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentian.
4. Dokumen Persyaratan Calon
- a. Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU (Pasal 20 s.d Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2024); dan
  - b. Ijazah yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan calon diduga tidak benar/tidak sah (Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1, pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024);
5. Pendaftaran Calon
- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Pasangan Calon tidak melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 95 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2024);
  - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pengajuan Pasangan Calon tidak memuat:
    - 1) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah;
    - 2) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran; dan

- 3) Waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon (Pasal 95 ayat 2 PKPU No. 8 Tahun 2024).
- c. Pendaftaran Pasangan Calon melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir yang ditetapkan KPU (Pasal 96 Pasal 95 ayat 3 PKPU No. 8 Tahun 2024);
- d. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU No. 8 Tahun 2024;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mendirikan *helpdesk* di Kantor KPU masing-masing guna memberikan informasi kepada calon disetiap tingkatan terkait proses tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Pemeriksaan kesehatan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam surat pengantar pemeriksaan Kesehatan (Pasal 110 dan 111 PKPU No. 8 Tahun 2024); dan
- g. Calon tidak lolos pemeriksaan kesehatan sehingga berdampak pada proses pencalonan Pasangan Calon

### **C. LANGKAH PENCEGAHAN PENGAWAS PEMILU PADA SUB TAHAPAN PENCALONAN**

Bawaslu Kabupaten Demak, melakukan beberapa upaya langkah mitigasi, untuk memastikan keberlangsungan proses pengawasan Pencalonan dan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Demak dan *stakeholder* yang lain. Berikut disampaikan beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Demak:

1. Bawaslu Kabupaten Demak, berkoordinasi kepada KPU Kabupaten Demak terkait jadwal pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak;
2. Bawaslu Kabupaten Demak menyampaikan imbauan kepada:
  - a. Bupati Demak agar mengimbau tentang netralitas kepada ASN, Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa atau sebutan lain ;
  - b. KAPOLRES Demak agar mengimbau tentang netralitas kepada Kepolisian di wilayah Demak;
  - c. DANDIM 0716 Demak agar mengimbau tentang netralitas kepada TNI di wilayah Demak
  - d. KPU Kabupaten Demak tentang Imbauan Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
  - e. KPU Kabupaten Demak dan jajarannya tentang Imbauan agar dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran hingga penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak dalam Pemilihan tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### D. PENGAWASAN PADA SUB TAHAPAN PENDAFTARAN PENCALONAN

Bawaslu Kabupaten Demak telah melakukan pengawasan secara langsung dan melekat pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengawasan yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Demak berlangsung mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, pada hari terakhir pengawasan dilakukan hingga pukul 23.59 WIB.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak sebagai berikut :

1. Sebelum membuka pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bahwa KPU Kabupaten Demak pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024 dengan **Nomor: 555/PL.02.2-pu/3321/2/2024 Tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024** telah mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui *Website* Resmi dan Media Sosial *Instagram*, *Facebook*, dan *X* KPU Kabupaten Demak. Berikut *link* Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 :
  - a. *Link Website* KPU Demak  
<https://kab-demak.kpu.go.id/berita/baca/8014/pengumuman-pendaftaran-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-demak-tahun-2024>
  - b. *Link Instagram* KPU Demak  
[https://www.instagram.com/p/C\\_HSkwks45I/](https://www.instagram.com/p/C_HSkwks45I/)
  - c. *Link Facebook* KPU Demak  
<https://www.facebook.com/100066631133648/posts/853172993580397/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>
  - d. *Link X* KPU Demak  
[https://x.com/kpu\\_demakkab/status/1827257221690093917?t=nqcmkEPKnV5\\_LSoQj0m9kA&s=08](https://x.com/kpu_demakkab/status/1827257221690093917?t=nqcmkEPKnV5_LSoQj0m9kA&s=08)
2. Selama jadwal tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten Demak telah membuka layanan *helpdesk* serta menyiapkan sistem informasi pencalonan atau SILON;
3. KPU Kabupaten Demak telah membuka pendaftaran sesuai jadwal yang ditentukan mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 untuk bakal calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan jam pelayanan pukul 08.00 – 16.00 WIB dan pada hari terakhir dibuka hingga pukul 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Demak;

4. Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak sebagai berikut:

- Pada hari senin, 27 Agustus 2024 mulai pukul 08.00 Wib s.d. 16.00 Wib tidak ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yang melakukan pendaftaran ke KPU Demak.
- Pada hari selasa, 28 Agustus 2024 pukul 10.30 Wib Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yang mendaftar di KPU Demak yaitu :

**H. EDI SAYUDI, S.T., M.H. dan Drs. H. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si.**

Partai Pendukung	Jumlah Suara Sah Dukungan Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase Jumlah Suara Sah Dukungan Partai Politik
1. PKB	395.369	55%
2. Gerindra		
3. Demokrat		
4. Nasdem		
5. ppp		

KPU Kabupaten Demak melakukan pemeriksaan berkas dengan memeriksa berkas fisik, pada pukul 11.20 WIB berkas dinyatakan Lengkap

- Pada hari rabu, 29 Agustus 2024 pada pukul 09.30 Wib pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yangmendaftar di KPU Demak yaitu :

**dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E. dan MUHAMMAD BADRUDDIN, M.Pd**

Partai Pendukung	Jumlah Suara Sah Dukungan Partai Politik Peserta Pemilu	Persentase Jumlah Suara Sah Dukungan Partai Politik
1. PDIP	295.945	41%
2. Golkar		
3. PAN		
4. PKS		
5. PSI		
6. Gelora		

KPU Kabupaten Demak melakukan pemeriksaan berkas dengan memeriksa berkas fisik, pada pukul 10.20 WIB berkas dinyatakan Lengkap

5. Hingga batas terakhir jadwal pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB, tidak ada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain yang melakukan proses pendaftaran.

Mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sesuai dengan pengamatan telah dilakukan melalui pengawasan secara langsung dan melekat, Bawaslu Kabupaten Demak memastikan KPU Kabupaten Demak telah melakukan tugasnya dalam proses pencalonan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Demak, dengan ini mengambil kesimpulan bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah berlangsung sesuai peraturan yang berlaku dan tidak terdapat dugaan pelanggaran.

Bawaslu Kabupaten Demak akan melanjutkan pengawasan terhadap tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Demak yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2024 di RS. Kariadi Semarang. Kami mengimbau kepada seluruh pasangan calon, tim pengusung, serta masyarakat untuk selalu menaati peraturan yang berlaku demi terciptanya Pemilihan yang bersih, jujur, dan adil.

**DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN DEMAK**